ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tradisi *Panangat* Pra Nikah Oleh Wali Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan dalam di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *panangat* pra nikah oleh wali perempuan di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep?

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa data-data ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisis dengan metode analisis kualitatif.

Dari data-data yang telah diperoleh, pemberian *panangat* ini telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sadulang sudah menjadi turun-temurun sejak dahulu sampai sekarang. Pemberian *panangat* di Desa Sadulang merupakan sebagai syarat wajibnya sebelum melaksanakan perkawinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghormati atau menghargai wanita yang ingin dinikahi. Proses penentuan *panangat* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, sehingga setelah ada kata sepakat maka perkawinan akan dilangsungkan.

Menurut analisis hukum Islam, adat tentang pemberian *panangat* ada dua yaitu: 1. Di bolehkan selama permintaan *panangat* tidak memberatkan. 2. Tidak boleh jika permintaan *panangat* mempersulit atau memberatkan, karena hal itu sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di atas hendaknya pemberian *panangat* di Desa Sadulang yang diminta oleh pihak perempuan tidak memberatkan pihak lika-laki, sehingga bagi pemuda yang ingin menyempurnakan separuh agamanya yaitu menikah bisa melangsungkannya, jangan sampai gara-gara permintaan *panangat* yang terlalu tinggi bisa menghalangi niat baik seseorang yang ingin menikah. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sadulang tentang pelaksanaan *panangat* yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya masyarakat Desa Sadulang 100% (seratus persen) beragama Islam. Sehingga adat yang berlaku harus sesuai dengan ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id